



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B-725/Kemensetneg/D-3/AN.01.00/07/2019

31 Juli 2019

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Keputusan Presiden RI
Nomor 73/P Tahun 2019

Yth. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

di

Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan dan Petikan Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019 yang berisi:

1. Pemberhentian dengan hormat sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2016-2019 atas nama Sdr. Nuning Rodiyah, dkk. (9 orang).
2. Pengangkatan sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2019-2022 atas nama Sdr. Nuning Rodiyah, dkk. (9 orang).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan kiranya Petikan-Petikan Keputusan Presiden dimaksud dapat disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Harly Agung Prabowo

Tembusan:

Menteri Sekretaris Negara



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73/P TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW/11224/DPR RI/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 3/DPR RI/V/2018-2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2019-2022, untuk menggantikan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2016-2019 yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 27 Juli 2019;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2019-2022;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan pemberhentian dengan hormat mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2016-2019 yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 85/P Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 dan selanjutnya menetapkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2019-2022 dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan (2), dan Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2016-2019, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Nuning Rodiyah;
2. Sdr. Sudjarwanto Rahmat Muh Arifin;
3. Sdr. Yuliandre Darwis;
4. Sdr. Ubaidillah;
5. Sdr. Dewi Setyarini;
6. Sdr. H. Obsatar Sinaga;
7. Sdr. Mayong Suryo Laksono;
8. Sdr. Hardly Stevano Fenelon Pariela;
9. Sdr. Agung Suprio,

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2019-2022, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Nuning Rodiyah;
2. Sdr. Mulyo Hadi Purnomo;
3. Sdr. Aswar Hasan;
4. Sdr. Agung Suprio;
5. Sdr. Yuliandre Darwis;
6. Sdr. Hardly Stefano Fenelon Pariela;
7. Sdr. Irsal Ambia;
8. Sdr. Mimah Susanti;
9. Sdr. Mohamad Reza.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2019.

SALINAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Plh. Deputi Bidang Administrasi Aparatur



Harly
Harly Agung Prabowo